

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN UMUM DAN KHUSUS KEPADA DESA. BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NO 24 TAHUN 2023 DI DESA KLETEK KEC TAMAN KAB SIDOARJO.docx

Submission date: 15-Dec-2025 05:30 PM (UTC+0900)
by Dicky Satria Ananta Haqq

Submission ID: 2846644461

File name:

IMPLEMENTASI_PENGELOLAAN_BANTUAN_KEUANGAN_UMUM_DAN_KHUSUS_KEPADA_DESA._BERDASARKAN_PERATURAN_BUPATI_NO_24_TAHUN_2023_DI_DESA_KLETEK
(25.33K)

Word count: 2577

Character count: 17790

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN UMUM DAN KHUSUS
KEPADA DESA. BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NO 24 TAHUN 2023 DI
DESA KLETEK KEC TAMAN KAB SIDOARJO

Dicky Satria Ananta Haqq, Maulidah Narastrri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

1222200194@untag-sby.ac.id, maulidah@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This study examines the implementation of general and special financial assistance management in Kletek Village, Taman District, Sidoarjo Regency, including Village Funds (DD), Village Fund Allocations (ADD), revenue sharing from regional taxes and levies, and Frontage Road construction compensation as regulated under Regent Regulation No. 24 of 2023. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The findings show that general financial assistance has been managed effectively through participatory planning mechanisms such as Village Consultative Meetings and Village Development Planning Meetings, which form the basis for preparing the Village Budget (APBDes). Village Funds are mainly allocated to physical development, while ADD supports governance and limited development activities. Revenue sharing from taxes and levies helps address the village's limited original income. Special financial assistance is integrated into village development plans through spatial adjustments and infrastructure improvements. Supporting factors include coordination among village officials, community participation, and clear regulations, while challenges include limited local revenue and uneven public understanding.

Keywords: Financial Assistance Management, Village Funds, Village Budget (APBDes), Community Participation, Local Government

LATAR BELAKANG

Sejak diberlakukannya ¹⁸ Undang-Undang Desa No. 6 pada tahun 2014, pembangunan desa telah menjadi salah satu tujuan strategis negara yang bertujuan memperkuat otonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Melalui kebijakan ini, desa diberikan wewenang lebih besar untuk secara mandiri mengelola keuangan, selain pembagian pajak daerah dan biaya, melalui sumber dana seperti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemberian wewenang ini diharapkan dapat mendorong pembangunan desa serta meningkatkan tanggung jawab dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa (Aziz, 2016).

Desa Kletek yang terletak di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, merupakan desa dengan karakteristik wilayah yang cukup kompleks akibat meningkatnya kepadatan penduduk dan dominasi kawasan industri. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik semakin meningkat, sementara kemampuan Pendapatan Asli Desa (PAD) masih relatif terbatas. Akibatnya, desa ²³ sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat dan daerah, sehingga pengelolaan bantuan keuangan menjadi faktor kunci dalam mendukung keberlangsungan pembangunan desa (Saputri & Rahayu, 2023).

Peraturan Gubernur Nomor 24 tentang Dukungan Keuangan Umum dan Khusus untuk Desa ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk membantu pengelolaan dukungan keuangan desa. Peraturan ini mengatur mekanisme alokasi, prioritas penggunaan, serta sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keberadaan regulasi tersebut menjadi pedoman penting agar pengelolaan Dana Desa, ADD, serta bantuan keuangan khusus dapat berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2023).

Meskipun regulasi dan skema pendanaan telah disusun dengan jelas, implementasi pengelolaan keuangan desa masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, lemahnya pemahaman regulasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam pengelolaan keuangan desa (Indrianasari, 2017; Saraan et al., 2019). Selain itu, dinamika sosial dan kepentingan politik juga berpotensi memengaruhi efektivitas pengelolaan bantuan keuangan, khususnya bantuan keuangan bersifat khusus (Satriajaya et al., 2018).

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan keuangan khusus di tingkat desa belum sepenuhnya optimal akibat lemahnya aspek regulasi, kelembagaan, serta pengawasan (Fardani et al., 2023; Wahyudi, 2025). Kondisi tersebut menegaskan pentingnya peran perangkat desa dalam menjaga akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prinsip akuntansi sektor publik (Meliala et al., 2007). Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi pengelolaan bantuan keuangan umum dan khusus di Desa Kletek menjadi penting untuk mengkaji kesesuaian praktik di lapangan dengan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pengelolaan dana desa, distribusi dana desa, pembagian penerimaan pajak daerah dan retribusi, serta pelaksanaan bantuan keuangan khusus berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2023. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pengelolaan dukungan keuangan desa juga diidentifikasi untuk meningkatkan kualitas administrasi desa di masa depan.

TINJAUAN TEORI

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pencatatan, klasifikasi, analisis, dan pelaporan transaksi keuangan organisasi publik. Proses ini membantu orang-orang yang menggunakan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan (Meliala et al., 2007). Akuntansi sektor publik berkembang pesat dalam periode yang relatif singkat. Minat terhadap praktik akuntansi yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, perusahaan milik negara atau daerah, serta berbagai institusi publik lainnya, semakin meningkat dibanding sebelumnya. Istilah "sektor publik" memiliki berbagai makna. Hal ini disebabkan oleh luasnya ruang publik.

DANA BANTUAN UMUM DAN DANA BANTUAN KHUSUS

Dana penyesuaian adalah salah satu alat penting dalam sistem keuangan nasional Indonesia untuk mendorong desentralisasi fiskal melalui mekanisme transfer keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus adalah sumber pendanaan yang seimbang dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas

keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyediaan layanan publik (Meliala et al., 2007; Wijaya & Handrisal, 2019). Selain itu, pemerintah negara bagian, prefektur, dan kota menyediakan dana umum dan khusus kepada desa. Dukungan keuangan umum adalah dana yang diberikan kepada desa tanpa menetapkan penggunaan khusus, dan pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran secara fleksibel sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan (Aziz, 2016; Fardani dkk., 2023).

BANTUAN KEUANGAN UMUM

Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didistribusikan secara luas ke daerah tanpa pembatasan penggunaan untuk tujuan tertentu. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk mengelola anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. **DAU bertujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah** di wilayah yang memiliki sumber keuangan daerah (PAD) yang sedikit, sehingga layanan publik dasar dapat disediakan dengan memadai. Ini sesuai dengan ketentuan **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum (DAU)**, yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan mendorong keseimbangan kemampuan keuangan antar pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Bantuan keuangan khusus memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas daerah agar mampu melaksanakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Melalui dana ini, pemerintah daerah dapat menyesuaikan prioritas pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya, tanpa mengabaikan arah kebijakan nasional. Hal ini menjadikan bantuan keuangan khusus sebagai instrumen strategis untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah, mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperluas akses warga terhadap layanan dasar seperti infrastruktur publik, pendidikan, dan kesehatan (Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 130, 2018). Selain itu, pengelolaan bantuan keuangan khusus dan DAK memerlukan transparansi serta akuntabilitas yang tinggi agar penggunaan dana benar-benar tepat sasaran. Pemerintah desa maupun daerah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang jelas dan terukur, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.

PERATURAN BUPATI NO 23 TAHUN 2024

Dalam upaya menyesuaikan pengelolaan dan penyaluran bantuan keuangan kepada desa dengan dinamika kebutuhan pembangunan serta kebijakan administrasi yang terus berkembang, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 yang mengatur besaran bantuan keuangan umum dan khusus kepada desa, meliputi Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), ADD yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta kompensasi pembangunan Frontage Road. Perubahan tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 guna memperbarui substansi regulasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya di tingkat desa. Selanjutnya, penyempurnaan regulasi diperkuat melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2023 yang secara khusus melakukan penyesuaian terhadap Pasal 2 dan lampiran, mencakup ketentuan teknis pelaksanaan, mekanisme penyaluran, rincian jenis bantuan, besaran dana, serta daftar desa penerima bantuan. Penyesuaian regulasi ini bertujuan untuk memperjelas implementasi kebijakan keuangan desa sekaligus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah agar lebih transparan, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa di Kabupaten Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari secara rinci proses pengelolaan dukungan keuangan umum dan khusus di Desa Kretek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Ini mencakup dana desa, alokasi dana desa, sebagian dari pendapatan pajak dan pendapatan daerah, serta kompensasi pembangunan muka berdasarkan Peraturan Bupati Tahun 2023 Nomor 24. Penelitian deskriptif ini berfokus pada penggambaran dan penjelasan peristiwa dalam pengelolaan bantuan keuangan desa. Sampel penelitian ini mencakup kepala desa, staf yang bertanggung jawab atas keuangan, serta pemimpin lokal yang terlibat dalam pelaksanaan program, termasuk pejabat desa dan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan dana. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggali informasi secara rinci mengenai proses, mekanisme, kendala, serta faktor pendukung dalam pengelolaan bantuan keuangan desa. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menekankan pada deskripsi naratif dan analisis kontekstual berdasarkan hasil wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Umum (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah)

Implementasi bantuan keuangan umum di Desa Kletek menunjukkan pola pengelolaan yang relatif konsisten dengan ketentuan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2023. Dana Desa (DD) menjadi sumber pembiayaan terbesar dalam APBDes dan dialokasikan terutama untuk pembangunan fisik, seperti peninggian jalan lingkungan, pavingisasi, perbaikan saluran air, serta pengadaan fasilitas umum. Pola pemanfaatan Dana Desa tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah yang menempatkan infrastruktur dasar sebagai fokus utama pembangunan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberian insentif perangkat desa, penguatan operasional lembaga kemasyarakatan, serta pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan. Pengelolaan ADD mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas karena setiap proses pencairan dilakukan melalui mekanisme administrasi yang jelas dan memperoleh pengesahan dari perangkat desa terkait, khususnya Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa.

Bagian hasil pajak dan retribusi daerah (BHPRD) berfungsi sebagai instrumen penyeimbang fiskal desa mengingat Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Kletek masih relatif terbatas. Dana BHPRD digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan yang belum terakomodasi dalam Dana Desa dan ADD, termasuk kegiatan kebersihan lingkungan serta pemeliharaan fasilitas umum. Pelaksanaan dan pelaporan pemanfaatan BHPRD telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Secara keseluruhan, bantuan keuangan umum di Desa Kletek telah dikelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dialokasikan secara proporsional berdasarkan kebutuhan desa. Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah masih menjadi tantangan utama dalam upaya mewujudkan kemandirian fiskal desa.

Implementasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kompensasi Frontage Road

Bantuan keuangan khusus (BKK) yang diterima Desa Kletek menjadi salah satu instrumen tambahan dalam mempercepat program infrastruktur mendesak. Meskipun desa tidak menerima kompensasi langsung dari pembangunan Frontage Road, BKK yang diperoleh tetap diarahkan pada kegiatan yang relevan dengan peningkatan aksesibilitas, seperti pembangunan paving, perbaikan saluran, dan penguatan fasilitas lingkungan.

Implementasi BKK mengikuti pola pengelolaan dana reguler, yaitu dimulai dari usulan pada musyawarah desa, penyusunan rencana kegiatan oleh Kaur Perencanaan, serta pelaksanaan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK). Kegiatan yang didanai BKK terbukti mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang lebih layak, sejalan dengan arah pengembangan kawasan kecamatan yang terdampak pembangunan Frontage Road.

Pengelolaan BKK juga telah mengikuti ketentuan administratif dalam Perbup No. 24 Tahun 2023, mulai dari mekanisme pengajuan, penyaluran, hingga pelaporan. Meskipun bersifat khusus, BKK tetap dipertanggungjawabkan secara akuntabel melalui laporan realisasi kegiatan dan dokumentasi lapangan.

Dari aspek implementasi, BKK berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas lingkungan desa. Namun, keterbatasan nilai dana dan ketidakmerataan distribusi kebutuhan di tiap wilayah RT/RW masih menjadi tantangan yang perlu diperbaiki melalui mekanisme pemetaan kebutuhan yang lebih terstruktur.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Umum Dan Khusus

Pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan di Desa Kletek didukung oleh beberapa faktor kunci. Pertama, adanya koordinasi yang baik antar perangkat desa, khususnya antara kepala desa, sekretaris, kaur keuangan, dan kaur perencanaan. Koordinasi ini memastikan bahwa setiap program yang tercantum dalam APBDes tersusun berdasarkan data, kebutuhan, dan arahan regulasi yang jelas.

Faktor pendukung kedua adalah partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Musyawarah mulai dari tingkat RT hingga desa memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi

dan kebutuhan pembangunan. Hal ini memperkuat legitimasi penggunaan anggaran dan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan benar-benar mencerminkan kondisi lapangan.

Selain itu, keberadaan regulasi yang jelas melalui Perbup No. 24 Tahun 2023 menjadi pedoman penting bagi perangkat desa dalam menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Regulasi ini membantu meminimalkan kesalahan administrasi dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran desa.

Di sisi lain, beberapa hambatan tetap muncul. Keterbatasan Pendapatan Asli Desa (PAD) menjadi masalah utama, sehingga desa sangat bergantung pada transfer pemerintah. Kondisi ini membatasi ruang gerak desa dalam mendanai program di luar alokasi bantuan.

Hambatan lainnya meliputi kapasitas aparatur desa yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek administrasi pelaporan dan perhitungan anggaran. Beberapa perangkat desa masih menghadapi kesulitan dalam memahami mekanisme teknis penganggaran dan penyusunan dokumen pendukung. Selain itu, dinamika sosial seperti adanya perbedaan persepsi antarkelompok masyarakat terkait prioritas pembangunan juga sesekali menjadi tantangan dalam penyusunan rencana kegiatan.

Secara keseluruhan, faktor pendukung dan penghambat tersebut memberikan gambaran bahwa implementasi pengelolaan bantuan keuangan di Desa Kletek berjalan cukup baik, namun memerlukan penguatan kapasitas aparatur dan strategi fiskal yang lebih mandiri.

SIMPULAN

Menurut penelitian, pengelolaan dukungan keuangan umum dan khusus di Desa Kletek dilaksanakan cukup efektif dengan menggunakan mekanisme perencanaan partisipatif seperti musyawarah desa serta penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2023. Dana desa, alokasi dana desa, serta sebagian alokasi pajak dan pungutan terutama dialokasikan untuk program sosial yang mendukung kualitas layanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar. Bantuan keuangan khusus juga telah diintegrasikan dengan baik ke dalam rencana pembangunan desa, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan Pendapatan Asli Desa, standar harga yang belum mutakhir,

dan dinamika sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan untuk memperkuat kapasitas staf desa melalui pelatihan berkelanjutan. Hal ini dapat mengoptimalkan sumber pendapatan desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat di setiap tahap pembangunan. Selain itu, pendampingan dan pengawasan yang lebih intensif dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diperlukan agar pengelolaan bantuan keuangan desa semakin tepat sasaran, sementara penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji perbandingan antar desa atau dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, N. L. L. (2016). *Otonomi desa dan efektivitas dana desa*. Jurnal Penelitian Politik, 13(2), 193–211. <https://doi.org/10.14203/JPP.V13I2.575>
- Devi, M. C., Nurhayati, I. D., & Hasan, K. (2021). *Analisis dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi dalam meningkatkan belanja modal (Studi kasus di Desa Tamanharjo Malang)*. Conference on Economic and Business Innovation, 35, 1–6.
- Fardani, R., Kartiko, S. W., & Heny, W. (2023). *Inovasi pengelolaan bantuan keuangan: Reformasi dan reformulasi pengalokasian bantuan keuangan bersifat khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 9(02), 142–152. <https://doi.org/10.47686/jab.v9i02.638>
- Indrianasari, N. T. (2017). *Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Studi pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono)*. Assets, 1, 29–46.
- Kurniasih, Y., Warsono, H., & Priyadi, P. (2018). *Implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal*. Jurnal Administrasi Publik, 4(1).
- Meliala, T. S., Silitonga, N., & Sinaga, T. (2007). *Akuntansi sektor publik* (Edisi 2). Semesta Media.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Umum dan Khusus kepada Desa.
- Saputri, S. N., & Rahayu, S. (2023). *Pengaruh dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah terhadap belanja desa (Studi kasus pada Desa di Kecamatan Bawang Tahun 2018–2020)*. Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 11(1), 53–62. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2780>

- Saraan, M. I. K., Suwitri, S., & Yuniningsih, A. P. T. (2019). *Analisis faktor penghambat implementasi alokasi dana desa di Desa Perumnas Simalingkar, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal Administrasi Publik, 9(2), 151–157.
- Satriajaya, J., Handajani, L., & Putra, I. N. N. A. (2018). *Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus dari pemerintah kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja desa*. Jurnal Akuntansi Aktual, 5(1), 1–21. <https://doi.org/10.17977/um004v5i12018p001>
- Shuha, K. (2018). *Analisis pengelolaan dana desa (Studi kasus pada desa-desa selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)*. Universitas Negeri Padang.
- Wahyudi, D. P. (2025). *Implementasi program bantuan keuangan khusus desa untuk pemberdayaan BUM Desa dari Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Kediri*. Future Academia, 3(1), 446–454. <https://doi.org/10.61579/future.v3i1.396>
- Wijaya, M., & Handrisal, H. (2019). *Implementasi program dana alokasi khusus (DAK) sub bidang prasarana pemerintahan daerah tahun 2016*. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(2), 342–370. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v3i2.901>

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN UMUM
DAN KHUSUS KEPADA DESA. BERDASARKAN PERATURAN
BUPATI NO 24 TAHUN 2023 DI DESA KLETEK KEC TAMAN KAB
SIDOARJO.docx

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

123dok.com

Internet Source

1%

2

journal.appihi.or.id

Internet Source

1%

3

Submitted to Higher Education Commission
Pakistan

Student Paper

1%

4

semnaskonsorsium.untag-sby.ac.id

Internet Source

1%

5

asndemak.blogspot.com

Internet Source

1%

6

peraturan.bpk.go.id

Internet Source

1%

7

repository.umsu.ac.id

Internet Source

1%

8

Rifa'i, Ahmad. "Rekontruksi Regulasi
Pegelolaan dana Desa Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Desa", Universitas
Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1%

9

Heru Cahyono, Kurniasih Mufidayati.
"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERENCANAAN APBDES SASAKPANJANG
KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN
BOGOR", Indonesian Treasury Review: Jurnal
Perbendaharaan, Keuangan Negara dan
Kebijakan Publik, 2021

Publication

<1%

10

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

<1%

11	aksiologi.org Internet Source	<1 %
12	journal.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
13	repositori.utu.ac.id Internet Source	<1 %
14	www.borneonews.co.id Internet Source	<1 %
15	Bayu Suratmoko. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pangkoh Sari, Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau", AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584), 2024 Publication	<1 %
16	Jen Jose Jenjose. "Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa Yang Berada Di Pulau Letti Kabupaten Maluku Barat Daya", Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi, 2024 Publication	<1 %
17	Taslim Fait, Anis Ribcalia Septiana, Rustam Tohopi. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)", Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2021 Publication	<1 %
18	akurasi.unram.ac.id Internet Source	<1 %
19	easpublisher.com Internet Source	<1 %
20	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
21	pengadilanpajak.com Internet Source	<1 %
22	www.journal.mahesacenter.org Internet Source	<1 %
23	docobook.com Internet Source	

<1 %

24 eprints.undip.ac.id
Internet Source

<1 %

25 es.scribd.com
Internet Source

<1 %

26 etd.uinsyahada.ac.id
Internet Source

<1 %

27 kalbaronline.com
Internet Source

<1 %

28 sabuai.digitaldesa.id
Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 words

Exclude bibliography On